

PANDANGAN ULAMA DAN TENAGA KESEHATAN TERHADAP TREND VENEER DAN KAWAT GIGI

Eli Nurul^{1*}, Icha Sanista Agustin², Indah Widyaningsih³, Mira Ain Nurlita⁴, Neneng Nanda Dwi Septiani⁵, Rizal Shofhan Hadi⁶, Tedi Supriyadi⁷

Program Studi S1 Keperawatan, Universitas Pendidikan Indonesia, Sumedang-Indonesia^{1,2,3,4,5,6,7}

*Corresponding Author : eli.nurul16@upi.edu

ABSTRAK

Perawatan gigi menjadi daya tarik umat Islam di Indonesia. Akan tetapi banyak umat Islam yang mempertanyakan status hukum atau keabsahan perawatan gigi menurut Al Qur'an dan hukum fiqh termasuk dengan penggunaan kawat gigi begitupun dengan veneer gigi. Penelitian bertujuan ini untuk mengkaji lebih lanjut pandangan ulama dan tenaga medis mengenai tren pemasangan behel dan veneer, dengan fokus pada penggabungan pandangan hukum islam dan pertimbangan medis. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan deskriptif kualitatif, penelitian melibatkan wawancara dengan ulama dan dokter gigi di Kabupaten Sumedang. Hasil penelitian ini, yaitu veneer dan kawat gigi diperbolehkan dalam Islam jika terdapat indikasi medis dan kebermanfaatannya di dalamnya. Hukumnya akan makruh jika semata-mata mengikuti trend dan menjadi haram ketika merusak ciptaan-Nya. Kesimpulan bahwa tindakan veneer dan kawat gigi dapat diterima menurut syariat dan medis selama memenuhi indikasi kesehatan, dilakukan oleh profesional, serta menjaga kesempurnaan ibadah, seperti wudhu dan mandi wajib.

Kata kunci : behel, hukum, Islam, veneer

ABSTRACT

Dental treatment is an attraction for Muslims in Indonesia. However, many Muslims question the legal status or validity of dental treatment according to the Qur'an and fiqh law, including the use of braces as well as dental veneers. This study aims to further examine the views of scholars and medical personnel regarding the trend of installing braces and veneers, focusing on combining the views of Islamic law and medical considerations. The method used was a descriptive qualitative approach, the research involved interviews with scholars and dentists in Sumedang Regency. The results of this study, namely veneers and braces are allowed in Islam if there are medical indications and benefits in them. The law will be makruh if it merely follows the trend and becomes haram when it damages His creation. The conclusion is that veneers and braces are acceptable according to Sharia and medically as long as they fulfill health indications, are performed by professionals, and maintain the perfection of worship, such as ablution and mandatory bathing.

Keywords : braces, Islam, law, veneers

PENDAHULUAN

Kawat gigi atau behel adalah alat yang berfungsi untuk memperbaiki struktur gigi yang tidak rata, gigi berjarak, dan gigi maju (Yulia et al., 2018). Perawatan ortodonti memiliki dua tujuan utama, yaitu pengobatan dan estetika. Tujuan pengobatan adalah memperbaiki bentuk gigi yang tidak teratur sehingga meningkatkan fungsi pengunyahan, pencernaan, dan pembentukan suara. Sementara itu, tujuan estetika berkaitan dengan penampilan. Kedua tujuan ini memiliki perbedaan pada standar normal atau fitrah; perawatan dengan tujuan pengobatan mengembalikan kondisi ke normal atau dasar fitrah, sedangkan perawatan dengan tujuan estetika mengubah dasar fitrah untuk memperindah penampilan (Syahrul, 2018).

Veneer gigi adalah lapisan bahan tipis yang ditempatkan pada permukaan depan gigi untuk tujuan estetika atau perlindungan (Yogasara et al., 2023). Veneer memiliki beberapa keunggulan, seperti meningkatkan estetika secara maksimal, memerlukan preparasi minimal,

memiliki daya tahan lama, integritas marginal yang baik, serta biokompatibilitas dengan jaringan lunak. Namun, veneer juga memiliki kekurangan, seperti biaya yang relatif mahal, kerentanan saat proses try-in dan sementasi, waktu kunjungan yang lebih lama, serta ketidakmampuan untuk sementasi sementara (Fitria et al., 2020). Veneer gigi dan kawat gigi merupakan prosedur umum dalam kedokteran gigi yang bertujuan meningkatkan penampilan dan fungsi gigi, masing-masing memiliki indikasi yang berbeda sesuai dengan kondisi gigi serta tujuan perawatannya diantaranya adalah indikasi veneer gigi mencakup perubahan warna gigi yang tidak dapat diatasi dengan pemutihan, gigi retak atau pecah, gigi tidak rata atau malposisi, serta diastema atau celah antar gigi (Rahmi et al., 2013). Sedangkan indikasi kawat gigi meliputi gigi berjejal, maloklusi atau ketidaksesuaian posisi gigi atas dan bawah, jarak antar gigi yang tidak ideal, serta perbaikan fungsi rahang yang tidak selaras (Syam & Trilaksana, 2012).

Adapun prosedur veneer gigi dan kawat gigi memiliki beberapa kontraindikasi yang harus dipertimbangkan sebelum dilakukan diantaranya adalah kontraindikasi veneer gigi meliputi kerusakan gigi parah, kebersihan mulut yang buruk, alergi terhadap material, serta kebutuhan perawatan ortodontik terlebih dahulu (Pakpahan & Amelia, 2022; Sopiadin et al., 2023). Sedangkan kontraindikasi kawat gigi mencakup kondisi medis tertentu, seperti penyakit gusi parah atau masalah tulang rahang, kebersihan mulut yang buruk, keterbatasan estetika, serta kondisi psikologis yang dapat mengganggu kepatuhan pasien terhadap perawatan (Mardhiana & Harlina, 2016; Pakpahan & Amelia, 2022).

Veneer gigi dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan material dan metode pembuatannya; 1) Veneer komposit menggunakan bahan komposit resin yang langsung diaplikasikan ke gigi. Prosesnya cepat dan lebih terjangkau, tetapi kurang tahan lama dan rentan terhadap perubahan warna, 2) Veneer Porselen terbuat dari bahan porselen yang kuat dan tahan lama. Prosesnya memerlukan cetakan gigi dan hasilnya sangat estetis serta tahan noda, 3) Veneer Lumineers adalah jenis veneer porselen yang lebih tipis, tidak memerlukan banyak pengikisan enamel, namun tidak cocok untuk kasus yang membutuhkan koreksi kompleks, 4) Veneer Resin Terkomposit menggabungkan resin dan porselen, menawarkan hasil estetika dan daya tahan yang baik, tetapi membutuhkan keterampilan khusus dari dokter gigi (Syam & Trilaksana, 2012).

Perawatan gigi menjadi daya tarik umat Islam di Indonesia. Akan tetapi banyak umat Islam yang mempertanyakan status hukum atau keabsahan perawatan gigi menurut Al-Qur'an dan hukum fiqh termasuk dengan penggunaan kawat gigi begitupun dengan veneer gigi (Latifah et al., 2023). Tindakan kawat gigi dan veneer ini berdampak pada estetika pemasangannya, menghilangkan sedikit enamel gigi, serta sensitivitas pada gigi akan terjadi. Hukum veneer dan kawat gigi ini masih menjadi perbincangan di kalangan ulama, sehingga hal ini perlu dikaji kembali jika tidak maka akan menimbulkan kebingungan di kalangan umat islam. Hal ini penting untuk mengetahui hukum islam terhadap kesehatan gigi dan mulut yang terfokus (Anggraini et al., 2024)

Penelitian Penggunaan Veneer Gigi dalam Pandangan Islam yang dilakukan oleh Atallah, 2023 menjelaskan tentang praktik penggunaan veneer gigi dalam perspektif agama Islam. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pengurus MUI Kota Samarinda memperbolehkan praktik ini dengan tiga syarat: bahan - bahan yang digunakan harus sesuai dengan prinsip - prinsip Islam, niat yang baik, dan tidak menimbulkan bahaya bagi umat Muslim (Atallah et al., 2023). Selain itu, Penelitian Pandangan Pengurus MUI Kota Samarinda terhadap Praktik Pemasangan Bunny Teeth yang didalamnya memuat hukum veneer gigi yang dilakukan oleh (Habibah et al., 2023). Hasil penelitian mengungkapkan bahwa veneer diharamkan jika untuk tujuan pengobatan, pencegahan penyakit, atau kecantikan tanpa merubah bentuk asli gigi. Namun diharamkan jika hanya untuk kecantikan tapi merubah bentuk asli gigi tanpa ada indikasi medis (Habibah et al., 2023). Penelitian yang dilakukan Prawesthi & Hasan, 2017 mengenai praktik estetika dalam

konteks perawatan gigi dapat memberikan wawasan. Dalam konteks ini, veneer gigi, yang digunakan untuk meningkatkan estetika gigi, dapat dipertimbangkan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah, seperti kejujuran dan integritas dalam penampilan. Penelitian tentang hukum penggunaan behel gigi menurut Islam yang dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Bandung menjelaskan bahwa pemakaian behel gigi tergantung pada tujuannya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan behel untuk tujuan pengobatan diperbolehkan atau halal. Namun, jika pemakaian behel dilakukan semata-mata untuk alasan kecantikan tanpa indikasi medis dan bertujuan mengubah bentuk asli gigi, hukumnya dianggap haram (Prawesthi & Hasan, 2017).

Oleh karena itu, penelitian baru ini bertujuan untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan menganalisis prosedur tersebut secara komprehensif dari pandangan ulama dan perawat.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode wawancara dengan desain kualitatif untuk menggali pandangan ulama dan dokter gigi mengenai isu kesehatan gigi dan etika. Populasi terdiri dari ulama dan dokter gigi di wilayah tertentu di Kabupaten Sumedang, dengan sampel purposif yang dipilih berdasarkan kriteria spesifik. Penelitian ini dilakukan di lokasi Klinik Gigi Tobi, Pesantren Modern An – Nuur, dan Pesantren Salafiyah Khaira Ummah selama periode satu bulan. Instrumen yang digunakan adalah pedoman wawancara semi – terstruktur. Analisa data dilakukan secara deksriptif kualitatif, dan penelitian ini telah mendapatkan persetujuan etik dari komite terkait.

HASIL

Pandangan Ulama Terkait Hukum Tindakan Veneer dan Kawat Gigi

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Pondok Pesantren Salafiyah Khaira Ummah di Kabupaten Sumedang. Menurut Ustadz M.N bahwa hukum veneer dan kawat gigi ini diperbolehkan dengan tujuan untuk merapikan, membersihkan dan indikasi kesehatan. Namun, tindakan veneer dan kawat gigi ini menjadi makruh hukumnya jika hanya semata-mata mengikuti trend atau dengan tujuan merusak/mengubah ciptaan Allah Swt.

Ustadz M.N : “ *Pada prinsipnya ada satu larangan di dalam islam yang namanya tidak boleh tagoyyur li khalqillah (mengubah apa yang sudah menjadi ciptaan Allah). Allah menciptakan manusia itu sebaik-baiknya ciptaan, akan tetapi, tidak lantas larangan itu secara mutlak tidak boleh, ada beberapa kondisi yang memperbolehkan, jika tujuannya baik maka diperbolehkan. Jika tujuannya untuk merapikan boleh, karena kebersihan itu bagian dari fitrah. Dalam hadits disebutkan al fitrotu khomsun (fitrah itu ada lima : 1. Al-khitan 2. Al-istihdad (merapikan bulu kemaluan) 3. Taklimu azhar (memotong kuku) 4. Merapikan rambut 5. Merapikan kumis dan janggut. Meskipun semua itu secara gamblang nya mengubah ciptaan Allah, namun jika tujuannya untuk kebersihan, kerapihan, keindahan maka diperbolehkan dan termasuk kedalam fitrah. Akan tetapi dalam hal veneer dan kawat gigi itu ketika tujuannya untuk merapikan dan membersihkan tidak masalah asalkan sewajarnya.*”

Sedangkan, menurut pengasuh Pondok Pesantren Modern An-Nuur, Ustadz H.Z berpendapat bahwa tindakan veneer dan kawat gigi ini diperbolehkan jika ada indikasi kesehatan serta kebermanfaatan di dalamnya. Namun, hukumnya akan menjadi haram jika hanya semata-mata untuk mengikuti trend dan tidak ada kebermanfaatan di dalamnya.

Ustadz H. Z : “ *Ada hadits nabi yang mengatakan yang pertama Allah melaknat yang mentato dan kedua yang meminta ditato, yang ketiga merubah giginya lalu merubah bentuk makhluk Allah. Ada sebuah hadits seperti itu akan tetapi dalam sebuah konsep hadis, ada*

konsep mengambil hukum hadits dari berbagai proses maksudnya apa yang dikatakan hadits seperti itu tidaklah harus seperti itu jadi ada perubahannya. Kalau dalam kitab fiqih dikatakan ada salinan dari hadits tersebut, sehingga setiap apa yang dikatakan dari hadits belum tentu dikatakan seperti itu pada kenyataannya. Termasuk tentang gigi ada sebuah kitab Fathul Bari karangan Ibnu Hajar al-Asqalani, muthafar rija yaitu merenggangkan gigi atau menambah keindahan gigi, Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan kalau cuma untuk mempercantik hukumnya haram, Tetapi kalau untuk kesehatan diperbolehkan. Jadi kalau untuk menambah sekedar variasi saja dan tidak ada manfaatnya itu diharamkan tidak diperbolehkan, tetapi jika ada tujuan seperti medis atau apa baru diperbolehkan. Maka hal itu dalam perspektif hukum islam untuk gigi kalau medis diperbolehkan kalau cuma sekedar tidak ada manfaatnya diharamkan.”

Implikasi Veneer dan Kawat Gigi Terhadap Kesahihan Wudhu dan Mandi Wajib

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Pondok Pesantren Salafiyah Khaira Ummah di Kabupaten Sumedang. Menurut Ustadz M.N bahwa meski tidak ada dalil khusus mengenai veneer atau kawat gigi, hukum Islam mempertimbangkan niat pengguna dan menggunakan qiyas (analogi).

Ustadz M.N : *“Sah-sah saja penggunaan veneer karena gigi termasuk bagian dalam mulut, sementara berkumur hanya sunnah. Namun, terkait hukum Islam, yang dinilai adalah niat penggunanya. Meski tidak ada dalil khusus mengenai veneer atau kawat gigi, kita menggunakan qiyas (analogi hukum) dengan mempertimbangkan alasan atau dampak yang serupa. Sebagai contoh, narkoba tidak ada di masa lalu, tetapi dihukumi dengan analogi khamr karena memiliki dampak yang sama, yaitu memabukkan. Dengan demikian, prinsip hukum dalam Islam seringkali didasarkan pada kemiripan dampak dan alasan.”*

Sedangkan menurut Pengasuh Pondok Pesantren Modern An-Nuur, Ustadz H.Z berpendapat bahwa veneer tanpa alasan medis bisa menghalangi wudhu dan mandi wajib, tapi dispensasi ada jika pemasangan demi kesehatan.

Ustadz H. Z : *“Dalam praktik ibadah seperti wudhu dan mandi wajib, seluruh anggota tubuh yang terkena air harus bebas dari benda yang menghalangi kontak langsung air dengan kulit. Pemasangan veneer atau kawat gigi permanen yang menghalangi air mencapai permukaan gigi menjadi permasalahan khusus, terutama dalam mandi wajib di mana seluruh tubuh harus terkena air tanpa terhalang. Veneer yang dipasang tanpa alasan medis dianggap sebagai penghalang yang dapat mengurangi kesempurnaan ibadah. Namun, dalam kasus tertentu seperti pemasangan veneer untuk alasan kesehatan yang sulit dilepas secara rutin, Islam memberikan dispensasi yang mirip dengan kasus perban yang tidak perlu dilepas saat wudhu, karena air dapat disampaikan secara simbolis. Situasi ini serupa dengan tato di bagian tubuh yang wajib terkena air wudhu, yang dianggap menghalangi wudhu secara sempurna. Selain itu, meski berkumur merupakan sunnah dalam wudhu, mandi wajib mengharuskan air menjangkau seluruh tubuh, yang berarti penghalang seperti veneer dapat menjadi persoalan, terutama bagi perempuan yang menjalankan mandi wajib setelah haid”.*

Penggunaan Veneer dan Kawat Gigi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri Atau Sekedar Estetika

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Pondok Pesantren Salafiyah Khaira Ummah di Kabupaten Sumedang. Menurut Ustadz M.N bahwa penggunaan veneer atau perawatan gigi diperbolehkan jika bertujuan untuk kebersihan dan kerapihan. Namun, jika hanya untuk estetika berlebihan atau mengubah ciptaan Allah, tindakan ini dilarang dan berdosa.

Ustadz M.N : *“Tindakan penggunaan veneer atau perawatan gigi lainnya diperbolehkan jika tujuannya untuk kebersihan, kerapihan, dan keindahan. Namun, jika tujuannya hanya untuk gaya-gayaan atau mengubah ciptaan Allah, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan. Ancamannya dosa bagi pelakunya karena berniat buruk. Dokter mendapatkan ganjaran sesuai dengan yang dilakukan, jika melakukannya dengan membantu untuk membantu merapikan maka sudah mendapatkan pahala. Apabila si dokter tahu jika pasien itu melakukan tindakan veneer dan kawat gigi tujuannya buruk, maka dokter dan pasien tersebut mendapatkan ganjaran yang sama”.*

Sedangkan menurut Pengasuh Pondok Pesantren Modern An-Nuur, Ustadz H.Z berpendapat bahwa penggunaan veneer untuk tujuan estetika di larang agama, akan tetapi tugas untuk menyampaikan hukum dan memberi peringatan harus dilakukan dan tergantung pada individu tersebut tanpa memaksakan.

Ustadz H. Z : *“Veneer yang digunakan semata-mata untuk tujuan estetika dan mengikuti tren, harus dipahami sebagai tindakan yang dilarang dalam agama. Kita harus menyadari bahwa mempercantik diri dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat bukanlah hal yang dianjurkan. Meskipun tindakan ini mungkin sedang populer, kita tidak seharusnya mengikutinya hanya karena banyak orang melakukannya. Penting bagi kita untuk memberikan peringatan mengenai hal ini, karena kewajiban kita adalah menyampaikan hukum tanpa menghakimi. Dosa dan pertanggungjawaban itu adalah urusan Allah, dan kita tidak dapat memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Setiap orang memiliki pandangan yang berbeda mengenai hukum, dan dalam hal ini, kita hanya menyampaikan apa yang seharusnya. Dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ibadah seperti shalat, pasti ada berbagai pendapat. Yang terpenting adalah kita telah menyampaikan informasi dengan benar, dan bagaimana orang menerima atau menolak informasi tersebut adalah urusan masing-masing. Kita bertugas untuk berbagi pengetahuan, bukan untuk memaksakan. Kewajiban kita hanya menyampaikan, dan Allah-lah yang menentukan apa yang benar dan salah.”*

Ketentuan Islam Terkait Pemakaman dan Pemasangan Veneer Gigi dan Kawat Gigi

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Pondok Pesantren Salafiyah Khaira Ummah di Kabupaten Sumedang. Menurut Ustadz M.N bahwa jenazah harus dibersihkan dari benda asing sebelum pemakaman, kecuali benda permanen dan prinsip kemudahan Allah harus selalu diperhatikan.

Ustadz M.N : *“Veneer gigi, meskipun melekat di bagian tubuh, tetap dianggap sebagai benda asing jika tidak berasal dari tubuh asli kita. Oleh karena itu, pada prinsipnya, semua yang melekat dan bukan bagian dari tubuh harus dilepas sebelum pemakaman. Misalnya, gigi palsu sebaiknya dilepas ketika seseorang akan dikuburkan, kecuali jika gigi palsu tersebut bersifat permanen. Dalam kasus lain, seperti seseorang yang mengalami kecelakaan dan tulangnya diganti dengan pen yang telah terpasang selama bertahun-tahun, tidak perlu melepas benda tersebut, karena dapat menimbulkan kesulitan. Dari situ muncul kaidah Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr, yang berarti Allah menginginkan kemudahan dan tidak ingin mempersulit. Oleh karena itu, jika melepaskan benda asing seperti veneer gigi dirasa sulit, maka tidak perlu untuk melepasnya. Namun, jika melepaskannya mudah, seperti dalam hal gigi palsu, maka sebaiknya benda tersebut dilepas. Ini semua bertujuan untuk menjaga kesucian jenazah sesuai dengan ajaran Islam.”*

Sedangkan menurut Pengasuh Pondok Pesantren Modern An-Nuur, Ustadz H.Z berpendapat bahwa dalam Islam, jenazah harus dipersiapkan secara suci. Benda asing seperti veneer atau kawat gigi sebaiknya dilepas sebelum pemakaman, kecuali jika merusak kondisi jenazah.

Ustadz H. Z : *"Dalam ajaran Islam, proses persiapan jenazah untuk pemakaman sangat penting. Jenazah harus dimandikan dan dibersihkan dari benda-benda asing yang bukan merupakan bagian asli tubuh. Jika seseorang meninggal dalam keadaan menggunakan veneer atau kawat gigi yang dapat dilepas, sangat disarankan agar benda-benda tersebut dilepas sebelum pemakaman. Ini sejalan dengan prinsip bahwa jenazah seharusnya kembali dalam keadaan suci dan alami sebelum dikuburkan. Pengecualian dapat diberikan dalam situasi di mana benda tersebut tidak bisa dilepas tanpa merusak kondisi jenazah. Kita juga diajarkan untuk melepaskan perhiasan atau benda lain yang bukan bagian dari tubuhnya, dengan pengecualian untuk kain kafan. Hal ini bukan untuk memperberatkan, melainkan untuk meningkatkan rasa syukur kita atas apa yang Allah berikan. Sesungguhnya, setiap karunia dari Allah adalah yang terbaik bagi kita, dan kita harus menghormati karunia tersebut dengan cara yang sesuai."*

Pandangan Tenaga Kesehatan terhadap Trend Veneer dan Kawat Gigi

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Klinik Tobi di Kabupaten Sumedang. Menurut drg.A Veneer dan Ortodonti (behel gigi) dapat berfungsi sebagai estetika dan medis. Veneer dapat memperbaiki gigi yang rusak, sedangkan behel mengoreksi posisi gigi, tetapi keduanya sering digunakan tanpa indikasi medis oleh pihak non-medis sehingga dapat menimbulkan risiko.

drg.A : *"Veneer dan ortho (behel gigi) masuk ke arah bidang estetika, penampilan, percaya diri. Disamping dari estetika, veneer dan behel masuk dalam kategori mengembalikan fungsi, misalkan veneer ini digunakan untuk orang yang giginya berlubang, giginya uda patah, terutama gigi depan, dan tidak bisa dipertahankan lagi si gigi tersebut, maka veneer ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk kembali mempercantik dan mengembalikan fungsinya. Veneer itu adalah masuk ke estetika dan fungsi, tetapi hari ini di masyarakat lebih ke arah lifestyle. Makanya banyak disalah artikan atau disalah indikasikan untuk kebutuhan style, tapi mengabaikan indikasi medis, akhirnya veneer ini banyak digunakan dan dilakukan oleh non medis (salon, orang-orang yang tidak mempunyai kompetensi di kedokteran gigi) yang akhirnya menjadi penyakit di kemudian hari terhadap veneer yang di luar indikasi medis.*

Behel itu alat yang digunakan untuk mengoreksi kelainan dari posisi gigi (maloklusi, malposisi), perubahan struktur gigi, perubahan struktur rahang. Di dalam indikasi medis orto digunakan untuk mengoreksi maloklusi atau kelainan dari posisi gigi, kelainan antara posisi rahang gigi atas dan bawah. Kembali lagi ortho/behel ini digunakan sebagai lifestyle, daya nilai untuk mempercantik diri. Pasang pasang di tempat yang non medis, nanti giginya copot atau pada goyang baru datang ke dokter gigi. Veneer dan orto mungkin terlihat sederhana, tapi pada kenyataannya hal tsb banyak pertimbangan medisnya.

Jadi tergantung yang mana, apakah pasien itu memilih veneer dan behel atas dasar fungsi, mengembalikan kembali fungsi giginya atau estetika untuk mempercantik dirinya".

Perbedaan Prosedur Pemasangan Veneer dan Kawat Gigi di Lingkungan Medis dan Non-Medis

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Klinik Tobi di Kabupaten Sumedang. Menurut drg.A pemasangan veneer dan behel gigi memiliki prinsip yang sama, tetapi berbeda dalam ilmu dan teknik. Dokter gigi memahami pengikisan gigi dan biomekanika, sementara tukang gigi (non-medis) memiliki pengetahuan yang terbatas.

drg.A : *"Secara prinsip sama, tapi secara ilmu beda. Veneer itu pada dasarnya dimulai dari pengikisan gigi. Pengikisan gigi itu ada diameternya, ada ukurannya. Ada aturan-aturan yang skalanya mikro, yang memang itu ada ilmunya. Misalkan, veneer bisa menempel pada gigi itu ketika ada pengikisan yang boleh ditoleransi oleh gigi misalkan 0,5 mm. Tukang gigi/ahli gigi ngerti ga ada skala mikrometer tersebut? Secara prinsip itu sama pengikisan.*

Tapi secara keilmuannya atau teknisnya itu berbeda. Ada detail-detail yang memang tidak mereka pahami akan hal itu.

Bahan dasarnya pun pasti berbeda. Karena tukang gigi dan tekniker gigi itu berbeda. Tukang gigi itu mereka belajarnya based on experience/berdasarkan ilmu yang hanya superfisial (ilmu yang ada diatas, yang berarti dia tidak mendalami tentang hal itu). Tekniker gigi itu ada sekolahnya, makanya alat-alat dan bahan dasar dokter gigi itu pasti ada bidang-bidang ilmunya. Ketika secara awam masyarakat mengira bahwa dokter gigi dan tukang gigi itu sama, tetapi disisi lain mereka tidak dapat memahami ilmu dasar yang sangat mikro tersebut. Intinya, secara prinsip sama, akan tetapi secara keilmuan dan secara teknisnya itu berbeda.

Behel ; Metal bracket itu berbeda kualitas, berbeda hasil. Misalkan dokter gigi beli bracket itu 1 juta, tukang gigi juga sama beli bracket yang 1 juta, harga biaya perawatan di drg 5 juta, tapi di tukang gigi harga pasang behel 2 juta, selisihnya 3 juta.

Mereka ahli gigi, apakah mereka melakukan tindakan dengan detail? Contoh, diameter kawat yang digunakan. Posisi bracket yang ditempelkan pada gigi, apakah mereka mengukur berapa posisi gigi itu dengan posisi bracket tersebut? Karena bracket nempel di gigi itu ada aturan matematikanya, ga asal pasang, ada servikal, ada apikal, ada mahkota, ada 1/3 apikal, ada 2/4 apikal. Itu semua ada hitungannya. Ketika tukang gigi memasang bracket itu tidak sesuai dengan aturan yang ada, itu dapat mengakibatkan drifting (gigi yang kedepan). Jadi sebetulnya ada aturan yang namanya Biomekanika (biologi mekanika) itu Cuma dipelajari di dalam sub bidang behel/ortodonti. Setiap pergeseran behel/gigi itu 0,5, 1 mili itu semua ada biomekanikanya”.

Dampak Pemasangan Behel Gigi Oleh Pihak Non-Medis yang Tidak Memiliki Kompetensi Serta Pandangan Masyarakat terhadap Praktik tersebut

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Klinik Gigi Tobi di Kabupaten Sumedang. Menurut drg.A Pemasangan veneer dan behel oleh individu tanpa sertifikasi resmi dianggap ilegal, tetapi sanksi belum ditegakkan, sehingga banyak salon dan tukang gigi tetap beroperasi. Dokter gigi menganggap praktik ini melanggar hukum, dan masyarakat yang memilih perawatan non-medis cenderung kurang memahami pentingnya perawatan oleh tenaga medis yang kompeten.

drg.A : “ *Ketika seseorang mendapatkan sertifikasi sesuai dengan kompetensinya berarti dia legal, diakui oleh negara. Ketika masyarakat umum atau oknum-oknum yang melakukan tindakan pemasangan veneer dan behel yang dimana tidak diakui secara sah oleh negara, itu berarti mereka melakukan tindakan yang ilegal. Ketika mereka melakukan tindakan yang ilegal, berarti mereka melanggar hukum, ketika melanggar hukum berarti mereka seharusnya diberikan sanksi, akan tetapi hal tersebut masih menjadi hal yang tabu, karena di kita secara perundang-undangan masih belum tegas untuk menindak oknum tersebut. Makanya kebanyakan salon, tukang gigi, masih ada sampai hari ini, karna faktanya mereka itu dilindungi oleh undang-undang. Jadi, secara sudut pandang dokter gigi hal tersebut yang tidak sesuai dengan hukum. Pandangan dokter terhadap masyarakat: mereka itu pasien yang tertunda, cepat atau lambat mereka akan kembali ke dokter gigi. Bagi masyarakat yang belum memahami tentang perawatan orto dan perawatan veneer yang dipasang bukan di dokter gigi, berarti mereka belum cerdas secara pengetahuan medisnya”.*

Frekuensi Pasien yang Berkunjung Ke Layanan Non-Medis dan Keluhan yang Muncul Saat Mereka Kembali Ke Dokter Gigi

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Klinik Tobi di Kabupaten Sumedang. Menurut drg.A banyak pasien yang datang ke dokter gigi dengan banyak keluhan dan gigi nya sudah parah.

drg.A : “ *Itu sangat sering, keluhannya seperti bengkak, infeksi, berdarah, gigi goyang, gigi hampir lepas* ”.

Pandangan terhadap Pasien yang Ingin Dipasang Behel Meskipun Merasa Hal Itu Tidak Diperbolehkan Menurut Keyakinan Mereka

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Klinik Tobi di Kabupaten Sumedang. Menurut drg.A dalam dunia kedokteran, tindakan medis harus berlandaskan bioetika dan kemanusiaan. Meskipun perawatan ortodontik seperti veneer dan behel mungkin dianggap melanggar syariat, selama tujuannya untuk meningkatkan kualitas hidup dan menyembuhkan keluhan pasien, tindakan tersebut tidak dianggap sebagai pelanggaran. Prinsip beneficence menekankan pentingnya kebermanfaatan bagi pasien.

drg.A : “ *Sebetulnya dalam dunia kedokteran itu, mau dokter umum atau dokter gigi segala sesuatu hal yang dilakukan terhadap pasien dan atas dasar bioetik humaniora bioetik humaniora (ilmu yang mempelajari bio, yang berhubungan dengan kehidupan, lalu etik, etika/hukum). Ketika bertanya, dok kalo misalkan dalam syariat itu menganggap sebagai hadits perawatan orto ini melanggar-melanggar syariah, apakah dalam dunia medis itu disebut pelanggaran? Kembali lagi kepada etik tadi, di dalam dunia kedokteran itu, kadang ada sesuatu hal yang perlu kita lakukan tapi itu demi kepentingan pasien, demi kebermanfaatan pasien (beneficence,, sesuatu hal untuk mengembalikan fungsi, untuk menyembuhkan keluhan, untuk membuat pasien itu kualitas hidupnya menjadi meningkat). Jadi kalo pandangan di kedokteran gigi, apakah veneer dan behel itu melanggar hukum syariat dalam agama islam, selama tindakan kita itu untuk meningkatkan kualitas hidup seseorang, untuk bisa menyembuhkan keluhan seseorang, untuk menyembuhkan rasa sakit, itu tidak melanggar. Jadi memang kita di dunia kedokteran itu semua tergantung pada beneficence, semuanya kembali manfaat pasien untuk menyembuhkan keluhan, sakit dan penampilan* ”.

Efek Samping yang Terjadi Jika Jika Pemasangan Behel Tidak Dikontrol Atau Diganti Dalam Waktu yang Telah Ditentukan

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Klinik Tobi di Kabupaten Sumedang. Menurut drg.A pemasangan veneer dan ortodontik (kawat gigi) dapat mengubah struktur gigi, sehingga perlu perawatan yang baik untuk mencegah kerusakan. Oleh karena itu, perlu perawatan yang baik untuk menjaga gigi dan mencegah komplikasi.

drg.A : “ *Di dalam gigi kita itu ada strukturnya (email, dentin, vulva) yang dimana gigi itu punya kehidupan. Ketika gigi di pasang ortho otomatis disitu bakalan ada perubahan, merubah struktur gigi, merubah posisi gigi, otomatis ada pergerakan disana. Orto itu berarti kita menggeser gigi, melakukan pergeseran gigi, berarti kalau kita tidak maintenance hal tersebut, tidak melakukan perawatan terhadap gigi tersebut secara terus menerus akhirnya akan terjadi kerusakan. Efek samping kalo kita pasang behel/veneer tapi ga diapa2in lagi: pasti ada kerusakan. Karena kita merubah struktur susunan gigi tersebut, makanya harus terkontrol, harus selalu diperhatikan.*

Veneer ; Veneer nempel di gigi itu ada pengikisan struktur email, ketika misalkan melakukan pemasangan veneer yang tidak sesuai dengan indikasi medis, hal pertama yang akan terjadi yaitu adanya karies sekunder (lubang yang terjadi di balik veneer tersebut), ketika lubang dibalik veneer itu terus berlanjut dan mencapai ke saraf gigi yang akhirnya akan terjadinya infeksi pada saraf gigi (vulva). Infeksi yang sering terjadi dari veneer: gigi fitis (peradangan gusi), periodontitis (jaringan sekitar gigi), nekrosis vulva (saraf gigi yang mati). Behel ; Bisa terjadi peradangan gusi, peradangan pada sekitar gigi, kegoyangan gigi, kalo kita memang tidak terkontrol. Intinya, setiap hal yang dilakukan pada gigi yang normal atau pada gigi yang sakit, apakah itu akan mengakibatkan efek samping tertentu? Ya, tapi dalam

ilmu kedokteran gigi efek samping tersebut harus bisa ditanggulangi atau harus bisa digantikan oleh material-material gigi yang memang bisa menggantikan area tersebut”.

PEMBAHASAN

Pandangan Ulama Terkait Hukum Tindakan Veneer dan Kawat Gigi

Dalam Islam, tindakan mempercantik diri yang mengubah ciptaan Allah Swt. seperti pemakaian veneer dan kawat gigi, perlu dibatasi tujuannya. Menurut (Latifah et al., 2023) menunjukkan bahwa penggunaan kawat gigi dan veneer gigi di kalangan umat Islam di Indonesia kerap menimbulkan pertanyaan terkait status hukum atau keabsahan menurut Al-Qur'an dan fiqih. At-Taflij adalah nama untuk gigi yang merenggangkan satu sama lain karena kecil dan indah. Jika dilakukan tanpa tujuan pengobatan, maka hukumnya haram karena sama dengan mengubah bentuk ciptaan Allah, menipu, dan talbis, yang menunjukkan sesuatu yang berbeda dengan kenyataannya, dan termasuk perbuatan iblis (Solehah, 2019). Oleh karena itu, Rasulullah Saw melaknat mereka yang merenggangkan gigi untuk kecantikan karena mereka mengubah ciptaan yang diciptakan oleh Allah. Namun, jika ini dilakukan karena kebutuhan pengobatan, itu boleh dilakukan.

Pendapat yang diungkapkan oleh Ustadz M.N dan Ustadz H.Z juga didukung oleh hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud, yang menyatakan bahwa tindakan mengubah ciptaan Allah untuk sekadar mempercantik diri adalah haram, sebagaimana ditegaskan oleh (Mustofa, 2017). Dari kedua hal tersebut menjadikan menambah pemahaman bahwa hukum veneer dan kawat gigi diperbolehkan selama ada indikasi medis atau tujuan positif lainnya seperti menjaga kesehatan dan kebersihan, namun menjadi terlarang jika semata-mata mengikuti tren atau memperindah diri tanpa ada kebutuhan yang mendesak. Para ulama menyebutkan bahwa yang dianggap merubah atas ciptaan Allah SWT yang diharamkan adalah suatu perubahan yang lama atau permanen (Septianingrum et al., 2023). Hal tersebut sama halnya dengan tindakan veneer dan kawat gigi yang saat ini dengan menjadi trend. Sebagaimana tercantum dalam Q.S an-Nisa ayat 119 :

وَلَا ضَلَّاهُمْ وَلَا مَنَّبَهُهُمْ وَلَا مَرَّاهُمْ فَلْيَبْئُكُنَّ أَذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَّاهُمْ فَلْيَغْيِرَنَّ
خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَبْخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُّبِينًا ۝١١٩

Artinya : “Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, membangkitkan angan-angan kosong mereka, menyuruh mereka (untuk memotong telinga-telinga binatang ternaknya) hingga mereka benar-benar memotongnya, dan menyuruh mereka (mengubah ciptaan Allah) hingga benar-benar mengubahnya.” Siapa yang menjadikan setan sebagai pelindung selain Allah sungguh telah menderita kerugian yang nyata.

Implikasi Veneer dan Kawat Gigi terhadap Kesahihan Wudhu dan Mandi Wajib

Penggunaan veneer dan kawat gigi dalam konteks kesahihan wudhu dan mandi wajib dapat dianalisis dari perspektif dalil-dalil dalam Al-Qur'an, hadits, dan fatwa. Berdasarkan wawancara dengan Ustadz M.N dari Pondok Pesantren Salafiyah Khaira Ummah di Sumedang, meskipun tidak ada dalil khusus mengenai hukum veneer atau kawat gigi, Islam menggunakan pendekatan qiyas (analogi hukum) dengan mempertimbangkan niat pengguna serta dampak yang serupa. Misalnya, sebagaimana narkoba yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an namun diharamkan karena dampaknya yang serupa dengan khamr (minuman keras), veneer atau kawat gigi tanpa alasan medis yang menghalangi kontak air dalam wudhu atau mandi wajib dapat mengurangi kesempurnaan ibadah.

Al-Qur'an juga menekankan agar manusia tidak berlebih-lebihan dalam berhias, seperti dalam ayat Q.S. Al-A'raf: 31 yang mengingatkan untuk menggunakan pakaian indah secara

wajar dan tidak melampaui batas. Ayat ini selaras dengan pendapat Ustadz H.Z dari Pondok Pesantren Modern An-Nuur, yang menyatakan bahwa pemasangan veneer tanpa alasan medis dapat menghalangi kesempurnaan mandi wajib, terutama bagi perempuan setelah haid, karena air harus menjangkau seluruh tubuh. Jika pemasangan dilakukan hanya untuk tujuan kecantikan yang berlebihan, maka hal ini dapat dinilai sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip dalam Islam.

Fatwa MUI No. 250/E/MUI-KB/2018 juga mendukung pandangan ini, menyatakan bahwa pemasangan veneer atau behel gigi diperbolehkan jika tujuannya untuk pengobatan atau memperbaiki fungsi gigi yang tidak normal, namun diharamkan bila hanya untuk kecantikan tanpa alasan medis yang jelas. Selain itu, hadits tentang Arfajah bin As'ad yang diperbolehkan menggunakan hidung palsu dari emas untuk alasan medis memperkuat pendekatan ini, menekankan bahwa alasan kesehatan dapat menjadi dasar pembolehan dalam tindakan yang mungkin menghalangi kesempurnaan ibadah jika dilakukan tanpa alasan yang benar. Dengan demikian, hukum penggunaan veneer atau kawat gigi dalam Islam sangat memperhatikan niat dan alasan medis di balik pemasangan tersebut, dan pemasangan yang hanya untuk tujuan kecantikan berlebih dapat berpotensi menghalangi kesempurnaan wudhu atau mandi wajib (Wijaya et al., 2024).

Penggunaan Veneer dan Kawat Gigi Untuk Meningkatkan Kepercayaan Diri atau Sekedar Estetika

Penggunaan veneer dan kawat gigi sudah menjadi trend pada saat ini, didorong oleh keinginan pasien agar menjadi lebih percaya diri untuk tampil di publik. Akan tetapi menurut hasil wawancara dengan Ustadz M.N dari Pondok Pesantren Salafiyah Khaira Ummah di Sumedang, penggunaan veneer atau perawatan gigi lainnya diperbolehkan dengan tujuan untuk kebersihan, kerapihan, dan keindahan. Namun, jika tujuannya hanya untuk gaya-gayaan atau mengubah ciptaan Allah, maka tindakan tersebut tidak diperbolehkan. Ancamannya dosa bagi pelakunya karena berniat buruk.

Pandangan ini juga disampaikan oleh Ustadz H.Z dari Pondok Pesantren Modern An-Nuur, yang menekankan bahwa Veneer yang digunakan semata-mata untuk tujuan estetika dan mengikuti tren, harus dipahami sebagai tindakan yang dilarang dalam agama. Kita harus menyadari bahwa mempercantik diri dengan cara yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariat bukanlah hal yang dianjurkan. Meskipun tindakan ini mungkin sedang populer, kita tidak seharusnya mengikutinya hanya karena banyak orang melakukannya

Ketentuan Islam Terkait Pemakaman dan Pemasangan Veneer Gigi dan Kawat Gigi

Dalam sebuah hadits, Rasulullah SAW bersabda : “ Jika seseorang dari kalian meninggal, maka janganlah ia membawa sesuatu bersamanya ke dalam kuburnya”. Namun, hal ini mendapatkan pengecualian jika memang sesuatu yang melekat tersebut sulit untuk dilepaskan. Dalam kasus seperti ini, didukung oleh salah satu ayat yaitu, Q.S al-Baqarah ayat 185:

..... يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ..... ﴿١٨٥﴾

Artinya : “.... Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran....”

Hal ini bermakna bahwa jika seorang jenazah terpasang veneer atau kawat gigi yang termasuk benda asing, tetapi sulit jika harus dilepaskan saat hendak dimakamkan, maka diperbolehkan tidak dilepas. Kaidah ini menegaskan bahwa Islam merupakan agama yang memudahkan dan tidak memberatkan.

Pandangan Tenaga Kesehatan terhadap Trend Veneer dan Kawat Gigi

Perkembangan dunia estetika gigi di Indonesia menunjukkan tren yang terus meningkat, terutama pada prosedur veneer dan orthodonti (pemasangan behel gigi). Keinginan masyarakat untuk memiliki senyuman yang rapi dan menawan, serta peningkatan kesadaran akan penampilan diri, telah mendorong tingginya permintaan akan perawatan ini. Veneer dan behel tidak hanya dilihat sebagai perawatan estetika, tetapi juga memiliki fungsi medis, seperti memperbaiki gigi yang rusak atau mengoreksi posisi gigi yang tidak sesuai. Namun, seiring meningkatnya popularitas prosedur ini, muncul fenomena praktik pemasangan veneer dan behel di tempat-tempat non-medis, yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi kedokteran gigi.

Hasil pembahasan dari wawancara dengan drg. A di Klinik Tobi, Kabupaten Sumedang, mengungkapkan bahwa prosedur veneer dan orthodonti (behel gigi) memiliki fungsi estetika dan medis. Veneer dapat memperbaiki kerusakan pada gigi, misalnya pada kasus gigi yang patah atau berlubang, sehingga fungsinya dapat dipulihkan. Behel, di sisi lain, berperan penting dalam mengoreksi posisi gigi atau rahang yang tidak sesuai, seperti maloklusi atau kelainan posisi gigi. Namun, drg. A menyatakan bahwa penggunaan kedua prosedur ini sering disalahartikan sebagai sekedar gaya hidup tanpa indikasi medis yang jelas. Akibatnya, banyak pihak non-medis yang menyediakan layanan ini sehingga menimbulkan risiko pada kesehatan gigi di kemudian hari.

drg. A menekankan pentingnya indikasi medis dalam penggunaan veneer dan behel agar tidak menimbulkan komplikasi. Veneer dan behel memang dapat meningkatkan kepercayaan diri dan penampilan seseorang, tetapi jika dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi kedokteran gigi, efek negatif bisa muncul, seperti gigi yang goyah atau bahkan rusak permanen. Dalam praktiknya, masyarakat perlu mempertimbangkan alasan fungsional di balik penggunaan veneer dan behel, bukan hanya sebagai tren kecantikan, agar manfaat medis dari prosedur ini tetap optimal dan risiko dapat diminimalkan.

Perbedaan Prosedur Pemasangan Veneer dan Kawat Gigi di Lingkungan Medis dan Non-Medis

Minat masyarakat untuk memiliki gigi yang rapi dan menarik semakin meningkat seiring dengan tren pemasangan veneer dan behel. Prosedur ini, yang awalnya bertujuan untuk memperbaiki fungsi gigi, kini lebih banyak diminati untuk alasan estetika dan penampilan. Namun, karena biaya di klinik resmi tergolong mahal, banyak orang akhirnya memilih pemasangan veneer atau behel di tempat-tempat non-medis, seperti salon atau tukang gigi. Meski biayanya lebih murah, praktik ini sebenarnya berisiko karena dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kompetensi medis.

Menurut drg. A dari Klinik Gigi Tobi di Kabupaten Sumedang, tindakan pemasangan veneer dan behel oleh pihak yang tidak memiliki izin resmi dianggap ilegal dan melanggar hukum. Sayangnya, penegakan hukum terhadap praktik-praktik ini masih lemah, sehingga banyak tempat non-medis yang tetap beroperasi. Praktik yang tidak aman ini pun sering kali tidak disadari oleh masyarakat yang menganggap prosedur veneer dan behel hanya sekedar untuk gaya. Akibatnya, banyak orang yang memilih layanan non-medis tanpa memikirkan risiko kesehatan jangka panjang yang dapat terjadi.

Tidak jarang pasien yang telah menggunakan layanan non-medis ini datang kembali ke dokter gigi dengan kondisi yang lebih parah, seperti infeksi, pembengkakan, atau gigi yang goyah. Drg. A mengungkapkan bahwa hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perawatan gigi oleh tenaga medis berlisensi. Meningkatkan edukasi publik serta penegakan hukum yang lebih tegas terhadap praktik pemasangan gigi oleh pihak non-medis sangat dibutuhkan, agar masyarakat dapat lebih terlindungi dan memperoleh perawatan gigi yang aman serta profesional (Suhartono et al., 2023).

Dampak Pemasangan Behel Gigi Oleh Pihak Non-Medis yang Tidak Memiliki Kompetensi Serta Pandangan Masyarakat terhadap Praktik Tersebut

Dalam perkembangan pesat Indonesia saat ini, kesehatan menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Permintaan akan tenaga kesehatan gigi meningkat, mendorong beberapa pihak membuka layanan praktik termasuk tukang gigi (non-medis). Banyak masyarakat dari kalangan ekonomi menengah ke bawah melihat tukang gigi sebagai alternatif yang lebih murah dan mudah diakses dibandingkan dokter gigi. Tukang gigi (non-medis) tidak memiliki latar belakang pendidikan formal dalam kedokteran gigi, serta tidak memiliki ijazah atau izin resmi dari dinas kesehatan dan keterampilan mereka biasanya diwariskan secara turun-temurun. Menurut drg. A, praktik ini melanggar hukum, dan masyarakat yang memilih perawatan non-medis umumnya kurang menyadari pentingnya perawatan yang dilakukan oleh tenaga medis yang terampil.

Berdasarkan hasil wawancara langsung kepada narasumber di Klinik Gigi Tobi di Kabupaten Sumedang. Menurut drg.A Pemasangan veneer dan behel oleh individu tanpa sertifikasi resmi dianggap ilegal, tetapi sanksi belum ditegakkan, sehingga banyak salon dan tukang gigi tetap beroperasi. Dokter gigi menganggap praktik ini melanggar hukum, dan masyarakat yang memilih perawatan non-medis cenderung kurang memahami pentingnya perawatan oleh tenaga medis yang kompeten. Di sisi lain, keberadaan tukang gigi dapat menjadi alternatif bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan gigi yang terjangkau, terutama dalam situasi di mana akses ke dokter gigi terbatas. Namun, praktik ini seharusnya tidak menggantikan perawatan medis yang tepat dan profesional. Pemerintah telah mengeluarkan berbagai regulasi, seperti PERMENKES nomor 39 tahun 2014, untuk mengatur praktik tukang gigi dan memastikan bahwa masyarakat dilindungi dari layanan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa walaupun biaya yang ditawarkan oleh tukang gigi lebih rendah, risiko yang terkait dengan perawatan non-medis dapat menimbulkan biaya yang jauh lebih tinggi di kemudian hari, baik secara finansial maupun kesehatan (Rita et al., 2023).

Pandangan terhadap Pasien yang Ingin Dipasang Behel Meskipun Merasa Hal Itu Tidak Diperbolehkan Menurut Keyakinan Mereka

Dalam dunia kedokteran, khususnya bidang ortodontik, terdapat persimpangan antara aspek medis dan nilai-nilai agama. Perawatan ortodontik, seperti pemasangan veneer dan behel, seringkali menjadi topik diskusi yang menarik, terutama dalam konteks kepatuhan terhadap syariat islam. Berdasarkan hasil wawancara dengan drg. A dari klinik Tobi di Kabupaten Sumedang, terungkap pandangan yang menarik mengenai etika dalam praktik kedokteran gigi.

drg. A menekankan pentingnya prinsip bioetika dan humaniora dalam setiap tindakan medis. Meskipun ada pandangan yang menyatakan bahwa perawatan ortodontik tertentu mungkin bertentangan dengan syariat, drg. A berargumen bahwa selama tujuan utama tindakan tersebut adalah meningkatkan kualitas hidup pasien dan mengatasi keluhan kesehatan, maka tindakan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran etika medis. Prinsip beneficence, yang mengutamakan kebermanfaatan bagi pasien, menjadi landasan utama dalam pandangan beliau. Dengan kata lain, jika suatu tindakan medis terbukti memberikan manfaat bagi kesehatan dan kesejahteraan pasien, maka tindakan tersebut secara etis dapat dibenarkan, terlepas dari adanya perbedaan pandangan mengenai kesesuaiannya dengan norma agama tertentu. Pendapat drg. A memberikan perspektif yang menarik mengenai etika dalam praktik kedokteran gigi. Beliau menyoroti pentingnya menyeimbangkan antara aspek medis dan nilai-nilai agama dalam pengambilan keputusan klinis. Prinsip beneficence yang diusung oleh drg. A sejalan dengan etika medis modern, yang menempatkan kepentingan pasien sebagai prioritas utama. Namun, perlu diakui bahwa pandangan ini mungkin tidak sepenuhnya diterima oleh

semua kalangan, terutama mereka yang memiliki interpretasi yang berbeda mengenai syariat Islam.

Efek Samping yang Terjadi Jika Jika Pemasangan Behel Tidak Dikontrol Atau Diganti Dalam Waktu yang Telah Ditentukan

Perawatan ortodontik, seperti pemasangan veneer dan behel, seringkali dianggap sebagai solusi untuk memperbaiki estetika gigi dan meningkatkan kepercayaan diri. Namun, di balik keindahan hasil akhir, terdapat proses kompleks yang melibatkan perubahan struktur gigi. Berdasarkan wawancara dengan drg. A dari Klinik Tobi di Kabupaten Sumedang, terungkap bahwa perawatan ortodontik, meskipun memberikan manfaat, juga membawa risiko jika tidak dikelola dengan baik.

drg. A menjelaskan bahwa baik veneer maupun behel akan mengubah struktur gigi, baik dari segi posisi maupun permukaan email. Perubahan ini dapat memicu berbagai komplikasi jika tidak diiringi perawatan yang tepat. Misalnya, pada pemasangan veneer, pengikisan email dapat menyebabkan karies sekunder atau bahkan infeksi pada saraf gigi. Sementara itu, penggunaan behel dapat memicu peradangan gusi, periodontitis, atau bahkan menyebabkan gigi menjadi goyang. Pendapat drg. A menyoroti pentingnya memahami bahwa setiap tindakan medis, termasuk perawatan ortodontik, memiliki potensi risiko. Meskipun tujuan utama perawatan ortodontik adalah memperbaiki estetika dan fungsi gigi, namun perubahan struktur gigi yang terjadi selama perawatan memerlukan perhatian khusus.

drg. A juga menekankan pentingnya konsultasi dengan dokter gigi sebelum memutuskan untuk melakukan perawatan ortodontik. Dokter gigi akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi gigi dan mulut pasien, serta memberikan penjelasan mengenai risiko dan manfaat dari setiap prosedur. Dengan demikian, pasien dapat membuat keputusan yang tepat dan memahami pentingnya perawatan jangka panjang setelah tindakan ortodontik.

KESIMPULAN

Dalam Islam, penggunaan veneer dan kawat gigi harus didasarkan pada kebutuhan medis dan tidak semata-mata untuk tujuan estetika yang berlebihan. Hukum tindakan ini diperbolehkan jika memang terdapat indikasi medis dan kebermanfaatannya di dalamnya. Hal ini bisa menjadi haram jika merusak ciptaan-Nya dan menjadi makruh jika semata-mata mengikuti trend. Selain itu, penting bagi masyarakat untuk memahami bahwa perawatan ortodontik seperti veneer dan kawat gigi harus dilakukan oleh tenaga medis yang kompeten untuk menghindari risiko komplikasi. Pasien juga perlu memahami pentingnya perawatan jangka panjang untuk menjaga kesehatan gigi setelah tindakan ortodontik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Dengan rasa syukur yang mendalam, kami menyampaikan terimakasih kepada pembimbing atas bimbingan, masukan, dan dorongan yang diberikan selama penyusunan literatur review ini. Kami juga menghargai dukungan dari institusi yang telah menyediakan berbagai fasilitas dan sumber daya yang mendukung kelancaran proses ini. Semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan masyarakat secara umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, W., Reski, S. N., & Prassetia, S. (2024). Tinjauan Yuridis Kasus Malpraktik Tukang Gigi Ditinjau Dari Hukum Kesehatan Dan Hukum Perlindungan Konsumen. *Lex Suprema Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2).

- Atallah, M. I. S., Utomo, R. M., & Permata, A. D. (2023). Penggunaan Veneer Gigi dalam Pandangan Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 857–861.
- Fitria, I., Arifianti, I., Sumarsongko, T., Bonaficius, S., & Rikmasari, R. (2020). Porcelain Laminate Veneer Sebagai Perawatan Estetik Pada Gigi Insisivus Lateralis 1 (Laporan Kasus). *Cakradonya Dental Journal*, 12(2), 89–92.
- Habibah, F. N., Iskandar, I., & Ahyar, M. (2023). Pandangan Pengurus MUI Kota Samarinda Terhadap Praktik Pemasangan Bunny Teeth (Gigi Kelinci). *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 1(1), 103–114.
- Latifah, A. N., Yudhayana, M. R., & Devi, S. (2023). Analisis Keabsahan Penggunaan Kawat Gigi Terhadap Perspektif Islam. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(5), 531–539.
- Mardhiana, A., & Harlina, H. (2016). Student knowledge and awareness of oral cancer (study at Senior High School 2 Baubau, Southeast of Sulawesi). *Journal of Dentomaxillofacial Science*, 1(1), 45–48.
- Mustofa, Z. (2017). Pandangan Ulama NU Ponorogo Tentang Hukum dan Pelayanan Pemasangan Sabuk. (Disertasi Doktor, IAIN Ponorogo).
- Pakpahan, E. L., & Amelia, P. (2022). Perilaku Pemeliharaan Kebersihan Mulut Pengguna Ortodonti Cekat (Penelitian pada Murid Kelas 12 SMA Santa Laurensia Tangerang). *Jurnal Ilmiah Dan Teknologi Kedokteran Gigi*, 18(1), 38–42.
- Prawesthi, E., & Hasan, M. (2017). Case Report: Labial Veneer All Porcelain With Press Method For Improving Aesthetic On Patient With Central Diastema Case. *SANITAS: Jurnal Teknologi Dan Seni Kesehatan*, 8(1), 48–56.
- Rahmi, E., Firman, D., & Dziab, H. (2013). Penanggulangan estetik dengan porcelain laminate veneers pada diskolorasi gigi depan rahang atas Overcoming esthetic with porcelain laminate veneers on discolorisation of anterior maxillary teeth. *Journal of Dentomaxillofacial Science*, 12(3), 195–200.
- Rita, R., Iriansyah, I., & Triana, Y. (2023). Analisis Yuridis Terhadap Praktik Tukang Gigi Ilegal Di Indonesia. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(2), 12268–12277.
- Septianingrum, E. A., Azzahra, S. S., Yasin, F., & Utami, N. K. (2023). Pandangan Islam terhadap anjuran pemeliharaan kesehatan gigi serta larangan mengikir gigi. *JIS: Journal Islamic Studies*, 1(2), 222–227.
- Solehah, M. (2019). *Trend Penggunaan Kawat Gigi dan Dampaknya Terhadap Ekonomu Keluarga (Studi Kasus Remaja di Desa Sukadana Kecamatan Sukadana Kabupaten Lampung Timur)*. (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Suhartono, B., Hutami, I. R., Mayangsari, R. S., Yuniar, S. N., Indrawati, S. V., & PP, M. D. (2023). Upaya Meningkatkan Pengetahuan Kesehatan Gigi Dan Mulut Melalui Edukasi Bahaya Penggunaan “Behel Fashion” Pada Masyarakat Margasari. *Jurnal Pengabdian Masyarakat DentMas*, 1(1), 21–25.
- Syahrul, F. M. (2018). Perawatan Ortodonti (Kawat Gigi) Dalam Perspektif Maqāṣid Al-Sharī ‘Ah. *Jurnal Al-Mizan*, 5(1), 1–18.
- Syam, S., & Trilaksana, A. C. (2012). Penatalaksanaan gigi anterior yang mengalami perubahan warna dan kelainan posisi. *Makassar Dental Journal*, 1(4).
- Wijaya, Y. P., Andaryuni, L., & Fitriyanti, V. (2024). Praktik Jasa Veneer Gigi Dalam Kajian Maqasid Syariah. *Ghaly Journal of Islamic Economic Law*, 2(2), 41–57.
- Yogasara, A. H., Suryanti, N., & Mantili, R. (2023). Pengaturan Dan Pengawasan Praktik Kursus Veneer Gigi Pada Salon Kecantikan Di Indonesia. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, 1(3), 128–140.
- Yulia, A., Syahril, M., & Suharsil, S. (2018). Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemasangan Behel Pada Remaja Menggunakan Metode Moora (Multi Objective Optimization On The Basis Of Ratio Analysis). *Jurnal Cyber Tech*, 1(8).